

Abstract

There is not much awareness of Limited Liability Company (PT) in including environmental awareness in the form of social and environmental responsibility in the PT establishment deed, especially in the PT Articles of Association, so that it appears that corporate social responsibility, better known as CSR, is "forced" by the company, due to pressure outside of various regulations and government policies. Even though the establishment and change clauses of PT that can be a very large RUPS agenda can be published by a Notary by building the company's awareness of a good and healthy environment. The objectives of this study are: First: To make environmental awareness a statement of company awareness in realizing corporate social and environmental responsibility as a second corporate obligation to enhance the company's role in sustainable development. The research method used is normative jurid by making a notary deed in the establishment or amendment of the Articles of Association as a space that allows notaries and companies to build legal awareness through environmental justice, historical approaches, and legislative approaches and conceptual approaches obtained through primary legal material, secondary and tertiary, the legal materials collection technique used is, inventory, provisions of the Articles of Association for classification and systematization and then by using interpretations, an analysis is carried out, in accordance with the development of company law and environmental law and the role of notary public part of the government's duty to encourage companies to carry out their virtues through the principles of sustainable development, namely to realize a good and healthy environment. The conclusion of this study shows, that the function of social responsibility clauses and companies must still be encouraged in the regulatory procedures in the form of regulations and government policies to involve notaries including the clauses of social and environmental responsibility in managing existing licenses. Second Continuous development has not become a basic instrument for companies to share profits because it is still considered burdensome to the company, so that licensing procedures that are under the authority of the local government are executors in overseeing social responsibility clauses as environmental instruments that can create a good and healthy environment. spear of development.

Keywords: Social and Environmental Responsibility Clause, PT Development, Globalization

PENDAHULUAN

Paradikma tujuan perusahaan yang semata-mata mencari keuntungan (*money*) dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran baik dalam dunia bisnis maupun tuntutan persaingan usaha yang sehat, tanpa disadari sangat mudah isu-isu lingkungan untuk dapat dihembuskan dalam rangka menilai produk yang tidak taat asas terhadap instrumen lingkungan yang baik dan sehat.

Perusahaan yang lalai atau sengaja tidak mau tahu dengan ekosistem lainnya, akan semakin sulit berkompetisi di dunia bisnis. Contoh isu kelangkaan harimau atau gajah

dengan istilah “*gajah mengamuk*” atau “*harimau masuk kampung*”, akibat habitatnya terganggu, atau kerusakan benda cagar budaya, atau konflik suku anak dalam, akibat semakin menyempit hunian mereka, adalah isu yang dapat menurunkan daya beli pasar pada era globalisasi. Artinya respon pasar terhadap kerusakan lingkungan sangat positif, dan akhirnya perusahaanpun akan kolep (*pailit*), atau setidaknya produknya dapat kurang diminati pasar.

Seorang notaris memiliki kewajiban untuk tidak hanya menjadikan akta notaris hanya sekedar seremonial belaka, tetapi seorang notaris yang profesional juga dituntut menemukan klausul-klausul yang memungkinkan suatu perusahaan bertahan hidup (*survive*) dalam persaingan bisnis yang sangat kompetitif yakni persaingan teknologi dan persaingan mutu serta *care* dengan alam dan lingkungan, disamping mengalami prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)¹ dalam membuat akta autentik

Bermunculnya standar lingkungan ISO 9000 atau ISO 26000², dan dicantumkannya kepatuhan standar tersebut dalam setiap produk membuktikan bahwa kebutuhan pasar tidak semata-mata hanya kualitas produk, tetapi bagaimana standar-standar baku mutu lingkungan dipatuhi oleh perusahaan sebagai suatu kewajiban yang menyertai produk. Ditemui adanya tautan antara *green legislation*, dan *green budgeting* dalam tata kelola perusahaan yang baik.

Hal di atas, tentu juga harus disadari oleh para perusahaan dan para notaris untuk menjadikan akta notaris baik itu akta pendirian maupun akta perubahan yang biasanya

¹ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, *Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam membuat Akta Autentik*, Jurnal Acta Comitatus(2018)1:59-74. ISSN 2502-8960 | e-ISSN:2502-7573. Hlm 59-76.

² Elita Rahmi, *Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum Indonesia*, Inovatif Jurnal Ilmu HUKUM, Vol 4 No 5 (2011).

dibuat dalam rangka mengakomodasikan tuntutan perusahaan dan tuntutan dunia usaha yang semakin hari semakin mengemuka.

Adanya perbedaan antara tanggung jawab sosial merupakan kewajiban³ di Indonesia dan tanggung jawab sosial sebagai suatu perbuatan sukarela di negara lainnya, menunjukkan bahwa kesadaran hukum perusahaan di Indonesia, memang harus didorong oleh perangkat-perangkat hukum perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut dapat berkembang pesat, karena fungsi negara Indonesia sebagai suatu negara kesejahteraan, peran negara dan pemerintah atau masyarakat, diantaranya melalui akta perusahaan sebagai suatu dokumen dasar perusahaan. Dapat memberi ruang dalam mewujudkan pasal 28 H.UUD 1945 ayat (1) yakni memberikan landasan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang dan menjadi kewajiban perusahaan untuk mengelola perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mewujudkan keadilan lingkungan atau keadilan ekologi⁴.

Salah satu perbuatan hukum yang diharuskan peraturan perundang-undangan untuk dituangkan ke dalam akta Notaris adalah pendirian Perseroan Terbatas (PT). Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam Akta Pendirian PT, pengaturan mengenai Anggaran Dasar merupakan hal yang utama. Sebagai roh perusahaan Anggaran Dasar dibuat dan dapat mengalami perubahan

³ Kewajiban adalah keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu atas tuntutan satu orang atau lebih yang berhak. Hak adalah kekuasaan dan kekuasaan ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, artinya setiap orang harus mengakui, menghormati, dan mengindahkan kekuasaan itu (Lihat Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* Citra Aditya Bakti Bandung 2016, hlm 33-34)

⁴ Maret Priyanta, *Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Dalam Kerangka Pembaharuan Sistem Hukum Lingkungan dan Tata Ruang Berbasis Perubahan Iklim)*, Penerbit Logoz Publishing, Bandung, hlm 63-67.

dalam rangka pengembangan perusahaan agar perusahaan tersebut dapat bertahan hidup sebagaimana sebuah badan hukum.

Sangat memungkinkan perusahaan mencantumkan kesadaran hukum akan ketaatan perusahaan akan fungsi sosial dan lingkungan dalam akta pendirian dan akta perubahan perusahaan yang dapat dikembangkan dalam Rapat Umum pemegang saham kearah kewajiban perusahaan dalam mewujudkan keadilan lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana arti penting klausul tanggung jawab sosial perusahaan dalam akta notaris?
2. Bagaimana konsep klausul tanggung jawab sosial tersebut menjadi bagian penting dalam akta perusahaan dan pengembangan perusahaan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan dan pembahasan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan persaingan globalisasi dan standar instrumen lingkungan yang terus meningkat?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meningkatkan fungsi akta dan professional notaris dalam pembuatan akta perusahaan, sehingga notaris sebagai pejabat umum dan juga meyangand profesi mulia

diharapkan dapat memberikan kontribusi pada akta perusahaan daam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan

2. Untuk mengkaji jenis-jenis akta yang dapat dimuat klausul tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan pada lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kedudukan RUPS dalam mengembangkan perusahaan menuju pada *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik

b.Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian adalah sbb :

Manfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Perusahaan, Hukum Lingkungan dan Teknik pembuatan Akta Perusahaan serta Hukum persaingan usaha.

1. Manfaat Fungsi Akta, yang tidak hanya sekumpulan dokumen autentik administrative notaris sebagai pejabat umum tetapi juga dapat dijadikan suatu dokumen keprofesioanaln notaris sebagai suatu profesi mulia yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan di masa mendatang.
2. Manfaat Pengembangan perusahaan dalam rangka globalisasi, era disruption,era Revvolusi Industri 4.0.bahkan telah mencapai era 5.0 society dan era menikmati hidup dimana bukan lagi modal yang menjadi isi tetapi membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang meruntung, Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sarana untuk mewujudkan era 5.0 society.

Berdasarkan tujuan dan manfaat di atas , maka penelitian ini sangat penting dilakukan guna pengembangan perusahaana di Indonesia dalam menyongsong era globalisasi yang menuntut profesionalisme dalam segala bidang, termasuk dokumen-dokuman hukum dan niat perusahaan

untu mencerdaskan bangsa Indonesia, sebagaimana tujuan Negara RI yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Tujuan dan manfaat ini juga akan dapat meningkatkan fungsi akta notaris sebagai suatu akta yang autentik dan mengikat para pihak untuk patuh dan taat atas hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.

Tujuan dan manfaat penelitian ini juga untuk mengairahkan dunia investasi, khususnya perusahaan sebagai suatu badan hukum yang dapat menjadi tolok ukur persaingan usaha yang sangat ketat pada masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma dan suatu sistem dalam perjanjian yang dimuat dalam suatu akta perusahaan baik itu akta pendirian perusahaan maupun akta perubahan perusahaan atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi dasar lahirnya akta-akta perusahaan dan menjadi peraturan yang mengikat perusahaan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suatu badan hukum (Subjek Hukum)

Penelitian ini menjadikan akta sebagai titik tolak atau dasar utama perusahaan yang dimuat dan di desain oleh notaris selaku pejabat umum maupun selaku orang yang sangat profesional mendesain suatu perkembangan perusahaan.

a. Pendekatan penelitian

Untuk melakukan penelitian, digunakan pendekatan sbb :

- a. pendekatan historis (*Historical Approach*), dilakukan dalam rangka penelusuran sejarah akta perusahaan yang terkait dengan materi muatan yang diperlukan dalam mensupport perkembangan perusahaan dan dinamika perubahan dalam era globalisasi
- b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), yaitu pendekatan terhadap produk hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan hukum perusahaan dan hukum lainnya yang menunjang perusahaan sebagai suatu badan hukum.
- c. Pendekatan konsep (*Conceptual approach*), yaitu pendekatan terhadap konsep-konsep hukum, seperti : sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan perjanjian sebagai landasan akta notaris. Pendekatan konsep akan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori dalam kaitannya dengan akta notaris

b. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum sebagai suatu penelitian normative, digunakan penelitian kepustakaan, dengan bahan hukum sbb :

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti :
 - a. UUD 1945
 - b. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - c. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d. UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
 - e. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - f. Akta-akta perusahaan
2. Bahan Hukum Sekunder, memberi penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, bahan hukum tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana yang

berhubungan dengan akta perusahaan dan kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan, karena doktrin yang berkembang dapat menjadi bahan dalam mengambil keputusan bagi pemerintah.

3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain lain.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum di atas dikumpulkan, diinventarisir, diklasifikasi atau disistematisasikan dan diinterpretasikan dan dianalisis, sesuai dengan pemikiran para ahli dan pendapat ahli yang berkembang untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan cita-cita hukum dan fungsi notaris sebagai pejabat umum dan peyandang profesi yang professional.

d. Indikator Capaian

Indikator capaian penelitian ini ditandai dengan langkah-langkah yang dicapai dalam proses penelitian mengenai Fungsi Klausul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam rangka Pengembangan Perusahaan pada Era Globalisasi. Tahapan pertama berupa teridentifikasi dan terinventarisasinya aspek-aspek. Tahapan capaian ini selanjutnya akan mendukung capaian penelitian berupa tergambarinya inisiasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka merumuskan suatu pengembangan hukum perusahaan pada tanggung jawab social.

e. Landasan Konsep

Klausul Tanggung jawab sosial dan lingkungan sangat memungkinkan dapat dimuat dalam akta notaris baik itu akta pendirian perusahaan maupun perubahan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan yang dapat menjadi agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Peran notaris dalam memberikan pandangan kepada perusahaan akan arti penting membuat klausul tanggung jawab sosial menjadi penting dan sangat menentukan, meskipun keputusan untuk menjadikan materi muatan tersebut harus diinginkan pula oleh perusahaan.

Klausul tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah suatu konsep yang mencantumkan kesadaran akan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam salah satu klausul akta pendirian perusahaan. Klausul tersebut menjadi bagian penting dalam akta Notaris terkait pendirian perusahaan atau perubahan Anggaran Dasar PT sebagai suatu akta autentik yang dapat menjadi dasar dalam pembuktian yang sempurna. Yang dibuat notaris atas kehendak para pihak dan masukan notaris yang berfungsi memberikan penyuluhan hukum akan tanggung jawab hukum dan etis perusahaan guna menyeimbangi kedudukan para pihak termasuk pihak lainnya dalam hal ini lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian untuk keberlangsungan perusahaan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta tuntutan era 5.0 sebagai era menikmati hidup dan meretas kesenjangan sosial masyarakat.

Di sisi lain pemerintah daerah juga dapat mendorong Pengembangan Perusahaan Terbatas (PT), yaitu suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka membina PT yang ada, agar dilakukan perubahan dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan, yang sebelumnya tidak mencantumkan klausul tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan maka perlu melakukan perubahan agar dalam perbaikannya telah mencantumkan klausul tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sekalipun setiap daerah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan,

namun belum ditemukan materi muatan Perda yang mencantumkan adanya perintah untuk mencantumkan Anggaran dasar PT memuat klausul tanggung jawab sosial dan Lingkungan sebagai bagian dari perusahaan bahkan untuk Perda kota jambi hanya focus pada tanggung jawab sosial Perusahaan (TSP), sedangkan di Kota Malang menguakan istilah Tanggung Jawab social dan Lingkungan peerusahaan (TJSLP)⁵.

Globalisasi menuntut peran serta perusahaan dalam menjaga dan memelihara lingkungan, dengan semakin berkembangnya standar-standar lingkungan yang didasar pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Tata Kelola perusahaan (*Good Corporate Governance-GCG*) merupakan suatu proses struktur BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan jangka panjang dengan memperhatikan stakeholders lainnya. Era Globalisasi yang sekarang poular dengan istilah era industri 4.0 bahkan era 5.0 adalah era yang menyadarkan bahwa bumi ini satu dan diantara stakeholder harus saling menjaga, memelihara agar kesenjangan social dan lingkungan menjadi kesadran hukum bersama untuk menjadikan cetak biru atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menurut Habib Adjie, akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktek kenotariatan disebut akta relas atau akta berita acara yang berisi uraian Notaris berdasarkan apa yang disaksikan (dilihat dan didengar) oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan kedalam akta Notaris.⁶ Pieter Latumenten menyebut akta relas sebagai akta pejabat. Dengan demikian akta PT sebagai akta badan hukum adalah akta yang diinginkan oleh para pihak tentang hak dan kewajiban

⁵ Lihat Perda Nomor 1 Tahun 2016 Kota Jambi Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan XIII Bab 26 Pasal, dan Perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan terdiri dari XI Bab 45 Pasal, tidak ditemukan Bab tentang kewajiban perusahaan untuk mencantumkan Anggaran Dasar mengenai kewajiban terhadap tanggung jawaba sosial dan lingkungan.

⁶Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 10.

